



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPETEN LEMBATA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LEMBATA

NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEMBATA NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN USER  
PEJABAT, OPERATOR DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM  
APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEMBATA TAHUN ANGGARAN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA,

- Menimbang : a. Sehubungan dengan adanya Pemberhentian Bendahara sesuai Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pemberhentian Bendahara Pengeluaran 076 658393 Selaku Bendahara yang memegang kendali User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Pada Satker Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata tentang Perubahan Penunjukan dan Penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan pada satker Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata;

- Mengingat : 1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.01/2013 tentang Tata Cara penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Bagian Anggaran 015 Di Lingkungan Kementerian Keuangan;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi beserta Peraturan Perubahannya;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Menunjuk/mengangkat :

Nama : Konradus Liwu. S. Fil  
Nip : 196906051999031008  
Pangkat/Golongan : Pembina Tk-I - IV/b  
Jabatan : Approval (Anggaran,Aset,  
Pembayaran,Persediaan,GLP,Komitmen)  
dan Validator (Pembayaran)  
Jabatan : KPA dan PPK  
Perbendaharaan

: Menunjuk/Mengangkat :

Nama : Siti Rahayu Ibrahim Lapaleng  
Nip : 197901042009022003  
Pangkat/Golongan : Penata (III/c)

Jabatan : Approval (Pembayaran) dan Validator (Aset)

Jabatan : PPSPM  
Perbendaharaan

: Menunjuk/Mengangkat :

Nama : Marselino Boli Langoday

Nip : 198603222020121009

Pangkat/Golongan : Penata Muda (III/a)

Jabatan : Operator (Anggaran, Aset, Komitmen, Pelaporan dan Pembayaran, Piutang) dan Admin (Satker)

Jabatan : Operator, Administrator, dan Bendahara Perbendaharaan Pengeluaran

- KEDUA : Menunjuk dan menetapkan user pejabat, operator dan administrator pengguna aplikasi sistem aplikasi keuangan yang nama-namanya tercantum di atas bekerja pada Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2024 mempunyai tugas dan kewenangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Tahun 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lewoleba

Pada tanggal : 8 Juli 2024

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Lembata,

Ttd

Konradus Liwu

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEMBATA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Joenady Wongso